



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian, mutasi dan pergeseran pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu dilakukan perubahan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS);
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. bersama tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan layanan pengaduan masyarakat;

2. melaksanakan Penanganan Whistle Blowing System (WBS) sesuai Standar Operasional; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan Penanganan Whistle Blowing System (WBS).
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 2 Juli 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA.

SUSUNAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Nizamudin, S.Sos.I	Ketua	Pengarah
2.	Muhidin, S.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Hanifah, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	Bambang Wahyudi, M.Pd	Anggota	Pengarah
5.	Ilmiawan Hasan, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
6.	Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si	Plt. Sekretaris	Ketua
7.	Nasihin, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Ahmad Ramdhani, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
9.	Ahmad Yamin, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Warih Adi Sasongko, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Angela Ranina Listiyani, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

